



PUTUSAN

Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara kewarisan antara :

PENGGUGAT 1, NIK xxxxxxxxxxxx, Umur 35 Tahun, Pekerjaan URT, Agama Islam, Bertempat Tinggal di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Penggugat I;

PENGGUGAT 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Penggugat II;

PENGGUGAT 3, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 80 tahun, Pekerjaan URT, Agama Islam, Bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Penggugat III.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **H. M. Aminuddin, S.H, Guntur, S.H dan Wahyuni, S.H.**, Para Advokat, berkantor di Jalan M. H. Thamrin No. 23, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxxxxx xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor : 440/SK/XI/2023/PA.Wtp tanggal 20 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Melawan

HTERGUGAT, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Desa Malino, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya di sebut Tergugat;

TURUT TERGUGAT, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal Di xxxxxx, xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx

Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA Wtp.



xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, selanjutnya di sebut **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Arie Karri Elison Dumais, S.H., Ibnu Hibban Sabil, S.H., dan Sulfiandi S.H, Para Advokat, berkantor di Jalan A. P. Pettarani III Nomor 18, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, berdomisili elektronik sulfiandiridwan77@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor : 463/SK/XII/2023/PA.Wtp tanggal 10 Desember 2023, sebagai **Tergugat dan Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor : 1264/Pdt.G/2023/PA Wtp tanggal 28 November 2023 dan perbaikan gugatan tertanggal 2 Januari 2024 dengan merubah kedudukan TERGUGAT 1 yang semula Tergugat I menjadi Turut Tergugat dan TERGUGAT 2 yang semula Tergugat II dengan alamat ghaib menjadi Tergugat dengan alamat Dusun IV, Kelurahan Malino, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Ibu kandung Penggugat I dan Penggugat II yang bernama MARAKATI binti DUSSILA semasa hidupnya kawin dengan Tergugat H.TAHANG bin H. KILE pada tanggal 12 November 1987, bertempat di xxxxx Desa Cenrana, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana foto copy Akta Nikah Nomor 86/13/XI/1987. Dari hasil perkawinannya tersebut telah melahirkan dua orang anak yakni Penggugat I dan Penggugat II.
2. Bahwa pada tahun 2013 Ibu kandung Penggugat I dan Penggugat II yang bernama MARAKATI binti DUSSILA telah meninggal dunia setelah Ayah kandungnya bernama DUSSILA meninggal terlebih

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA Wtp.



dahulu terus keatas, sedang mama kandungnya bernama YASIH binti LADE masih hidup sampai sekarang yakni Penggugat III.

3. Bahwa dengan demikian MARAKATI binti DUSSILA meninggalkan ahli waris empat orang yakni :
 - TERGUGAT 2 (suami sebagai Tergugat II)
 - PENGGUGAT 1 (anak sebagai Penggugat I)
 - PENGGUGAT 2 (anak sebagai Penggugat II)
 - PENGGUGAT 3 (Mama kandung sebagai Penggugat III)
4. Bahwa Almarhumah MARAKATI binti DUSSILA selain meninggalkan ahli waris, meninggalkan pula harta mahar / sompa / (budel warisan) senilai 44 real Rp.80 berupa tanah / sawah seluas kurang lebih 13.191 M² bergelar Lompo Pesse Pellenge yang terletak di dusun Perangeng, Desa Lebongge, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Berbatasan antara :
 - Sebelah Utara empang / rawa-rawa milik Siring
 - Sebelah Timur sawah milik H. Medi
 - Sebelah Selatan sawah milik H. Muhammad
 - Sebelah Barat sawah milik Manji
5. Bahwa harta benda warisan tersebut di atas di peroleh Almarhumah sebagai mahar kawin (sompas) dari suaminya H.TAHANG bin H. KILE (Tergugat II).
6. Bahwa semasa hidupnya Ibu kandung Penggugat I dan Penggugat II, hasil panen sawah warisan tersebut telah dinikmati oleh Para Penggugat. Namun setelah Ibu kandung Penggugat I dan Penggugat II meninggal dunia pada tahun 2013 oleh Tergugat II mengambil alih kembali tanah sawah yang sudah dimaharkan / disompakan untuk digarap dan dikuasainya.
7. Bahwa setelah Tergugat II pergi merantau dengan membawa serta Istri barunya, selanjutnya lokasi tanah sengketa warisan tersebut diserahkan kepada Tergugat I untuk digarap dengan system membagi hasil kepada Tergugat II.

Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA Wtp.



8. Bahwa suatu ketika Penggugat I datang mengambil hasil sawah sengketa itu dan ternyata Tergugat II yang merupakan Ayah Kandung yang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat I dan Penggugat II, malapor ke Polres Bone yang pada akhirnya Jaksa Penuntut Umum menjebloskan Penggugat I ke Lembaga Perasyarakatan Bone dengan putusan Pengadilan Penggugat I dijatuhi hukuman 2 (dua) bulan penjara.
9. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan tapi hasilnya sia - sia saja.

Berdasarkan uraian gugatan penggugat di atas, di mohon kehadiran ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara ini kiranya berkenaan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Ibu kandung Penggugat I dan Penggugat II yang bernama MARAKATI binti DUSSILA adalah suami istri sah dengan Tergugat H.TAHANG bin H. KILE sebagaimana foto copy Akta Nikah Nomor : 86 /13 / XI / 1987.
3. Menetapkan bahwa Almarhumah MARAKATI binti DUSSILA yang meninggal dunia pada tahun 2013 adalah pewaris.
4. Menetapkan ahli waris pewaris (Marakati binti Dussila) masing-masing bernama :
 - H.TAHANG bin H.KILE (suami sebagai Tergugat)
 - WINARTI binti H.TAHANG (anak sebagai Penggugat I)
 - SUARDI bin H.TAHANG (anak sebagai Penggugat II)
 - YASIH bin LADE (Mama kandung sebagai Penggugat III)

Dan menetapkan bagiannya masing-masing.

5. Menetapkan bahwa harta waris yang menjadi obyek sengketa adalah mahar kawin (sompa), harta peninggalan Marakati binti



Dussila yang jatuh kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing.

6. Menghukum tergugat I dan Tergugat II serta kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sawah objek sengketa harta mahar / sompa tersebut kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing – masing. Dan jika ternyata dalam pelaksanaan putusan tidak dapat di bagi secara natura, maka diserahkan kepada yang berwenang melakukan pelelangan, kemudian hasilnya di bagi waris kepada ahli waris yang telah di tetapkan sesuai bagiannya masing – masing.
7. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

Atau sekiranya Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia, berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing diwakili kuasa hukumnya maka ketua majelis memeriksa identitas kuasa tersebut;

Bahwa kuasa hukum Para Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 20 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register Surat Kuasa Nomor 440/SK/XI/2023/PA.Wtp tanggal 28 November 2023 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama H. M. Aminuddin Hasanuddin, S.H, Guntur, S.H dan Wahyuni, S.H;

Bahwa kuasa hukum Tergugat dan Turut Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 10 Desember 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register Surat Kuasa



Nomor 463/SK/XII/2023/PA.Wtp tanggal 11 Desember 2023 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Muhammad Arie Karri Elison Dumais, S.H, Ibnu Hibban Sabil, S.H dan Sulfiandi, S.H.;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Drs. M. Yunus K, S.H, M.H yang melaporkan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa selanjutnya atas kesepakatan para pihak pemeriksaan perkara a quo dilakukan secara elektronik dan kepada para pihak diperintahkan untuk mematuhi court calender yang telah disepakati dan selanjutnya atas gugatan Para Penggugat tersebut maka Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Januari 2024 yang dikirim secara elektronik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Gugatan para Penggugat merupakan gugatan yang telah diajukan oleh para Penggugat yang sama dan diadili oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2019 dengan nomor perkara : 1002/Pdt.G/2019/PA.Wtp, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Terkait Perkara Gugatan Waris Nomor : 1264/Pdt.G/2023/PA. Wtp, kami menemukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Prinsipal Penggugat dalam Gugatan tertanggal 3 September 2019 yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara : 1002/Pdt.G/2019/PA.Wtp merupakan Prinsipal



Penggugat yang sama dengan Prinsipal Penggugat pada perkara Perdata Gugatan Waris nomor : 1264/Pdt.G/2023/PA. Wtp.

2. Selain itu, objek perkara dalam Gugatan Waris nomor : 1002/Pdt.G/2019/PA.Wtp adalah objek yang sama dengan objek perkara gugatan waris nomor : 1264/Pdt.G/2023/PA. Wtp;
3. Prinsipal tergugat dalam Gugatan Waris nomor : 1002/Pdt.G/2019/PA.Wtp adalah prinsipal yang sama dengan prinsipal tergugat perkara gugatan waris nomor : 1264/Pdt.G/2023/PA. Wtp;

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditemukan kesimpulan bahwa Perkara gugatan Nomor : 1264/Pdt.G/2023/PA. Wtp; memenuhi syarat untuk dinyatakan **Ne bis In Idem**;

Pendapat kami di atas berdasarkan dengan hal-hal berikut ;

1. **Ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);**
2. **Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas Ne bis in idem;**
3. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan “Hakikat dari asas Ne bis in idem adalah baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (objek) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.”**
4. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan “ menurut Hukum Acara Perdata, asas Ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya;**

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang telah diakui dengan nyata dan tegas akan kebenarannya;
2. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada point 4 (empat) menyatakan bahwa Alamarhumah MARAKATI BINTI DUSSILA

Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA Wtp.



meninggalkan harta mahar/sompa (budel warisan) senilai 44 real Rp. 80, berupa tanah/sawah seluas kurang lebih 13,191 M2, Lompo Pelle Pessenge, yang terletak Dusun Perangeng, Desa Lebongnge, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx berbatasan pada :

- Sebelah Utara empang/Rawa-rawa milik Sinring
- Sebelah Timur sawah milik H. Medi
- Sebelah Selatan sawah Milik H. Muhammad
- Sebelah Barat Sawah Milik Manji

Dalil Para Penggugat tersebut di atas merupakan hal yang tidak benar, sebab sebidang tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat merupakan harta warisan dari ayah Kandung Tergugat, dimana dalam pembagiannya sebidang tanah tersebut diwariskan kepada saudara kandung Tergugat yang bernama Amiruddin bin H. Kile.

Uraian kami diatas dikuatkan dengan bukti surat keterangan mahar tertanggal 12 September 2019 yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi, bukti surat keterangan mahar tersebut telah dimasukkan dan diterima sebagai bukti surat yang sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara gugatan Nomor : 1002/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

3. Bahwa para Tergugat membantah dengan keras dalil gugatan para penggugat pada point 5 (lima), dikarenakan mahar/sompa yang diberikan oleh Tergugat II kepada MARAKATI BINTI DUSILA (ibu kandung para Penggugat) adalah tanah persawahan yang berlokasi di Laleng Pakka, Desa Lebongnge, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.

Dalil kami diatas berdasarkan dengan fakta fakta hukum yang dituangkan dalam Putusan Nomor : 1002/Pdt.G/2019/PA.Wtp. yang telah berkekuatan hukum tetap, berbunyi sebagai berikut ;

“menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh tergugat dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa :

1. Tanah persawahan yang bergelar Pesse Pellengge yang terletak di desa lebongnge, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx



adalah bukan mahar Marakati binti Dussila dari H. Tahang karena Tanah persawahan tersebut adalah milik Amiruddin saudara kandung Tergugat yang selama ini telah dikuasai dan digarap oleh Amiruddin, yang diperoleh dari pemberian orang tuanya;

2. Bahwa mahar Marakati Binti Dussila dari H. Tahang yang sebenarnya adalah tanah berupa satu petak sawah yang terletak di laleng pakka xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

3. Kekuatan alat bukti yang diajukan oleh H. Tahang dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat karena baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi serta keterangan pemberi keterangan semuanya bersesuaian antara satu dengan yang lain yang sama-sama turut mendukung kebenaran dalil-dalil bantahan Tergugat;"

Berdasarkan uraian kami diatas, maka dalil gugatan penggugat layak untuk dinyatakan sebagai dalil yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 6 (enam), dan point 7 (tujuh) tidak ada kaitannya dengan gugatan waris karena dalil tersebut lebih mengarah kepada gugatan sengketa Milik, oleh karena itu dalil tersebut layak untuk tidak kami tanggapi dan atau layak untuk dikesampingkan.

5. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 8 (delapan) merupakan dalil yang tidak berdasarkan fakta yang utuh, terang dan menyeluruh, karena para penggugat terkesan menyembunyikan tentang adanya Putusan :

- Nomor : 14/Pdt.G/2022/PN. Wtp, yang dalam amar putusannya menolak gugatan para penggugat;
- Nomor : 1002/Pdt.G/2019/PA. Wtp, yang dalam amar putusannya menolak gugatan para penggugat.



Selain itu, dalil gugatan para Penggugat pada point 8 9delapan) tidak berkaitan dengan sengketa Waris, maka dari itu layak untuk dikesampingkan atau ditolak.

6. Dalam Petitum gugatan Para Penggugat telah keliru dengan mendalilkan permintaan Penetapan, dengan demikian gugatan para penggugat tidak bersesuaian antara posita gugatan dengan petitum gugatannya. (para penggugat dalam gugatannya mencampur adukkan antara gugatan dengan penetapan/permohonan);

Berdasarkan uraian dalil-dalil diatas, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone / Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, agar bersedia menjatuhkan **putusan sela** dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Ne Bis in Idem);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepara Para Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 8 Januari 2024 yang dikirim secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Bahwa menyangkut eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat adalah Ne bis in idem adalah tidak benar, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor : 1002/Pdt.G/2019/PA.Wtp. Tertanggal 30-12-2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 51/Pdt.G / PTA.Mks.Tertanggal 20 April 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 685 K/Ag/2020 Tertanggal 4 November 2020 amar putusannya dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima / niet ontvankelijke



verklaard (NO). Begitupun Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 13 / Pdt.G / 2022/PN.Wtp yang langsung berkekuatan hukum tetap, amar putusannya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Dimana kedua putusan Pengadilan tersebut diatas membawa arti bahwa Para Penggugat diberi kewenangan untuk mengulangi gugatannya, In casu tidak termasuk Ne bis in idem. Karena itu, apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya sudah tepat dan benar. Sehingga eksepsi / jawaban Para Tergugat patut dan berdasar hukum untuk dikesampingkan.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil perbaikan gugatannya yang tertanggal 02 Januari 2024 serta menolak dan / atau membantah dengan tegas segala dalil / argumentasi Para Tergugat, kecuali hal – hal yang bersifat **pengakuan** yang mendukung dan membantah dalil gugatan Para Penggugat.
2. Bahwa **tidak benar** dalil Jawaban Para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah sawah yang di maksud Para Penggugat sebagai Mahar perkawinan antara Tergugat (TERGUGAT 2) dengan Marakati binti Dussila (Almarhumah) adalah Milik saudara kandung Tergugat yang bernama Amiruddin di peroleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya. Karena yang **benar** adalah tanah sawah yang bergelar Pesse Pellenge terletak di Dusun Perangeng, Desa Lebongeng, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sebagaimana yang tercantum dalam perbaikan gugatan Para Penggugat tertanggal 02 Januari 2024 adalah **Milik** MARAKATI BINTI DUSSILA Alm. (Ibu kandung Penggugat I dan Penggugat II) yang di peroleh sebagai MAHAR (SOMPA) perkawinannya antara Tergugat (TERGUGAT 2).
3. Bahwa tidak **benar** dalil jawaban Para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah sawah sebagai mahar perkawinan Tergugat (TERGUGAT 2) dengan Marakati Almarhumah (ibu kandung

Halaman 11 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA Wtp.



Penggugat I dan Penggugat II) adalah terletak di Laleng Pakka
xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

Karena yang benar adalah mahar (sompa) perkawinan Tergugat (H.
Tahang bin Kile) dengan Marakati Almarhumah (Ibu kandung Penggugat I
dan Penggugat II) adalah tanah sawah yang bergelar Pesse Pellige
yang terletak di Dusun Parangeng, Desa Lebonge, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxx. (sebagaimana yang tercantum dalam perbaikan
gugatan halaman 3 (tiga) point 4.

4. Bahwa jawaban Para Tergugat point 4 halaman 5 yang menyatakan tidak ada kaitannya dengan gugatan waris adalah tidak benar, karena Almarhumah Marakati binti Dussila telah pernah menikmati hasil panen sawah tersebut yang merupakan maharnya. Dengan begitu meninggalnya Marakati binti Dussila secara otomatis sawah mahar tersebut menjadi budel warisan yang harus dibagi waris kepada para ahli warisnya yakni Para Penggugat dengan Tergugat.
5. Bahwa tidak benar pula dalil jawaban Para Tergugat yang menyatakan Para Penggugat terkesan menyembunyikan adanya putusan Pengadilan Negeri Watampone No:14/Pdt.G/2022/PN.Wtp yang berkekuatan hukum tetap dimana dalam pertimbangannya halaman 16 alenia ke 2 menerangkan bahwa:

“ Menimbang, bahwa pada saat akan dilakukan pemeriksaan setempat atas dasar penyampaian dari para pihak dipersidangan maka dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa Majelis telah beberapa kali menunggu surutnya banjir tersebut, namun sampai pada pemeriksaan setempat yang dilakukan ternyata kondisi objek sengketa masih dalam keadaan banjir dan tidak dapat diketahui secara pasti kapan banjir



itu akan surut dari sebab objek sengketa tersebut sudah lama tergenang air banjirdst

Sehingga amarnya berbunyi mengadili:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 4.875.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Begitupun dengan amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor No:685K/Ag/2020/PA.Wtp. tertanggal 4-11-2020 yang pada pokoknya berbunyi : Mangabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. Winarti alias Wina binti H.Tahang, 2. Suardi Bin H.Tahang, 3. PENGGUGAT 3 tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 51/Pdt.G/2020 / PTA.Mks. tanggal 20 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syaban 1441 Hijriah.

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvonkelijk*);

Mengenai Posita dan Petitum dalam gugatan waris sebagaimana dalam perkara ini adalah telah sesuai dengan permintaan menetapkan para ahli waris sesuai dengan bahagiannya masing – masing.

Demikian uraian replik Para Penggugat dengan harapan kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim yang Mulia, berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat.
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan / atau mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 10 Januari 2024 yang dikirim secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



Terkait dengan REPLIK yang diajukan oleh Para Penggugat yang menyatakan bahwa perkara Gugatan Waris Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Wtp. tidak memenuhi syarat untuk dikatakan Ne Bis In Idem. Dalam duplik yang kami ajukan pada tanggal 10 Januari 2024 pada Pengadilan Agama Watampone, Kami tetap berpendapat bahwa perkara Gugatan Waris Nomor : 1264/Pdt.G/2023/PA. Wtp. Telah layak untuk dinyatakan Ne Bis In Idem, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Dari uraian replik yang diajukan Para Penggugat secara sadar atau tidak sadar tanpa dasar Hukum yang jelas telah mengenyampingkan ketentuan dari beberapa dasar Hukum yang kami maksud dalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Bahwa Para Penggugat dalam replik secara terang-terangan mengenyampingkan fakta bahwa dalam pemeriksaan perkara gugatan Nomor : 1002/Pdt.G/2019/PA.Wtp. Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Saksi-saksi, Pemeriksaan Bukti Surat, dan menjatuhkan Putusan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2002 tentang penanganan Perkara yang berkaitan dengan Nebis in Idem, Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "Hakikat dari asas Ne bis in idem adalah baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.", Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan " menurut Hukum Acara Perdata, asas Ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya;

Halaman 14 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA Wtp.



Perkara Nomor : 1264/Pdt.G/2023/PA.Wtp, telah memenuhi syarat untuk dikatakan Nebis In Idem.

3. Bahwa dalam REPLIK yang diajukan Penggugat tidak menguraikan dasar hukum yang menjadi Landasan berfikir para Penggugat dalam menolak atau membantah Jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Turut tergugat, yang mana dalam Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat telah dengan jelas dan terang menguraikan dasar Hukum yang dijadikan landasan dalam Pengajuan Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat;
4. Bahwa dalam Replik Penggugat tidak membantah atas kesamaan Prinsipal Penggugat, Objek Gugatan, dan Prinsipat Tergugat dalam perkara 1264/Pdt.G./2023/PA.Wtp dengan perkara Nomor 1002/Pdt.G/2019/PA.Wtp.
5. Bahwa Para Penggugat dalam REPLIK yang diajukannya telah mengenyampingkan asas kepastian Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Uraian kami diatas, dan mengingat bahwa perkara Nomor 1002/Pdt.G/2019/PA.Wtp. telah diperiksa dari pemeriksaan Bukti surat kedua belah pihak, pemeriksaan saksi kedua belah pihak, pemeriksaan perkara, dan gugatan waris Nomor : 1264/Pdt.G./2023/PA.Wtp memiliki objek perkara, penggugat , dan Tergugat yang sama, serta telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone.Maka sudah selayaknya Gugatan perkara Nomor : 1264/Pdt.G./2023/PA.Wtp dinyatakan **Ne Bis In Idem**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat Tetap pada Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat yang telah diajukan pada 04 Januari 2024 pada Pengadilan Agama Watampone, dan membantah seluruh dalil-dalil REPLIK Para Penggugat, kecuali yang telah diakui dengan nyata dan tegas akan kebenarannya;
2. Bahwa dalil Replik Para Penggugat Pada Point 2, secara

Halaman 15 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA Wtp.



terang terangan mangabaikan fakta fakta dan Bukti Surat Keterangan Mahar yang diajukan dalam Persidangan dan diterangkan dalam Putusan Nomor : 1002/Pdt.G/2019/PA.Wtp yang telah diPutus Oleh Majelis Hakim secara Adil dan Bijaksana;

3. Bahwa dalil Replik Para Penggugat pada point 3 dengan lantang menyatakan dalil Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat adalah tidak benar, padahal yang menjadi dasar Jawaban kami adalah Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1002/Pdt.G/2019/PA.Wtp. maka dapat kami katakan bahwa secara tidak sadar dalam REPLIK Para Penggugat beranggapan bahwa pertimbangan Hukum dan Fakta Hukum yang dituangkan Majelis Hakim pada Perkara Nomor : 1002/Pdt.G/2019/PA.Wtp tidak mengandung unsur kebenaran;
4. Bahwa REPLIK para Penggugat pada point 4, telah mengabaikan fakta bahwa dalam perkara kewarisan yang menjadi point utama adalah status Harta Peninggalan dari Pewaris, bukannya hasil panen dari suatu lahan persawahan;
5. Bahwa replik Para Penggugat pada point 5 dan point 6 telah menerangkan bahwa perkara a quo telah diadili sampai kasasi, oleh karena itu kami tidak menanggapi lebih lanjut;
6. Bahwa replik para penggugat pada pont 6 kami tidak ingin menanggapi;

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Tergugat dan Turut Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone / Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, agar bersedia menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi, jawaban dan DUPLIK TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Ne Bis in Idem)

Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA Wtp.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

☐ **Bukti Surat-Surat, berupa :**

1. Fotokopi Salinan Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/13/XI/1987 tanggal 24 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 41/UJT/1001/XI/2023 tanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxx xxxxx yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1086/IST/V/564 tanggal 23 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan xxxxxxxx xxxxx yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P2;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Nomor 01/UJT/1001/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2019 atas nama H. Kile yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis



setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Nomor 685 K/Ag/2020 yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.6;

7. Fotokopi Salinan Putusan dari Pengadilan Negeri Watampone Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Wtp tanggal 12 Oktober 2022 yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.7;

☐ **Saksi-Saksi :**

1. **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, saksi adalah paman Penggugat I dan Penggugat II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari almarhumah Marakati;
- Bahwa almarhumah Marakati meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Marakati telah meninggal dunia lebih dahulu sedangkan ibu kandung almarhumah Marakati masih hidup yakni Penggugat III;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Marakati binti Dussila dengan Tergugat (TERGUGAT 2);
- Bahwa setahu saksi yang menjadi mahar pada saat menikah adalah tanah sawah seluas kurang lebih 13.191 M² yang bergelar Lompo Pesse Pellenge yang terletak di Dusun Perangeng, Desa Lebongnge, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebelah utara empang milik Sinring, sebelah timur



sawah milik H. Medi, sebelah selatan sawah milik H. Muhammad dan sebelah barat sawah milik Manji;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar cerita dari bapak H. Makkanyuma yang menjadi pembicara dari pihak Tergugat pada saat lamaran;
- Bahwa almarhumah Marakati hanya satu kali memperoleh hasil panen dari sawah tersebut karena sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan keluarganya dan anaknya pun hanya sekali menikmati hasil sawah tersebut dan diperkarakan oleh Tergugat;

2. **Sulhaji bin H. Makkanyuma**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxx, Desa Ujung Tanah Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, saksi adalah tetangga dari Para Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Marakati meninggal dunia pada tahun 2013;
 - Bahwa ayah kandung almarhumah Marakati meninggal dunia lebih dahulu sedangkan ibu kandung almarhumah Marakati masih hidup yakni Penggugat III;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Marakati (ibu kandung Penggugat I dan Penggugat II) menikah dengan Tergugat karena saksi waktu itu berada di Ambon;
 - Bahwa saksi mengetahui maharnya berupa sawah seluas kurang lebih 13.191 M² yang bergelar Lompo Pesse Pellenge terletak di Dusun Perangeng, Desa Lebongnge, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
 - Saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar dari ayah Tergugat yaitu H. Kile sewaktu bercerita kepada ayah saksi saat hendak pergi melamar Tergugat;



- Bahwa Penggugat hanya sekali memperoleh hasil panen dari sawah tersebut karena sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan keluarganya dan itupun diperkarakan di Pengadilan Negeri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

☐ **Bukti Surat-Surat berupa :**

1. Fotocopi Surat Keterangan Mahar yang dibuat oleh Tergugat tanggal 12 September 2019 telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode T.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Watampone Nomor 1002/Pdt.G/2019/PA. Wtp tanggal 30 Desember 2019 yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode T.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan dari Pengadilan Negeri Watampone Nomor 13/Pdt.G/2022/PN. Wtp tanggal 12 Oktober 2022 yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode T.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama Amiruddin yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode T.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 atas nama Amiruddin yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan

Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA Wtp.



dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode T.5;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 atas nama H. Kile yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode T.6;

Saksi-Saksi

1. **H. Ambo Sakka bin H. Fatu**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, saksi adalah sepupu dua kali Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan ayah Penggugat I dan Penggugat II yang bernama H. Tahang dan ibunya bernama Marakati;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Marakati dengan Tergugat;
- Bahwa Marakati meninggal dunia tahun 2013;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Marakati meninggal dunia lebih dahulu sedangkan ibunya masih hidup yakni Penggugat III;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi mahar pernikahan Marakati dengan Tergugat adalah sawah yang terletak di Laleng Pakka, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx karena sawah yang di Lompo Pesse Pellengnge merupakan milik adik kandung Tergugat bernama Amiruddin;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar dari H.Kile (ayah kandung Tergugat) sewaktu Tergugat hendak rujuk dengan Marakati tahun 1994 namun Marakati menolak kemudian

Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA Wtp.



saksi menyatakan kepada H. Kile bahwa maharnya harus diberikan dan ayah Tergugat menyatakan bahwa maharnya berupa sawah yang terletak di Laleng Pakka, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa saksi mendengar dari Kepala KUA Kecamatan saat itu yang berusaha mendamaikan Tergugat dengan Marakati bahwa maharnya berupa tanah sawah yang terletak di Laleng Pakka, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx;

- Bahwa setahu saksi luas tanah tersebut kurang lebih 3 are dan sepengetahuan saksi tidak ada mahar yang luas;

2. **Dase bin Kadire**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, saksi adalah sepupu dua kali Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Penggugat I dan II bernama H. Tahang dan ibunya bernama Marakati;

- Bahwa saksi hadir pada saat Marakati menikah dengan Tergugat;

- Bahwa Marakati meninggal dunia pada tahun 2013;

- Bahwa ayah kandung almarhumah Marakati telah meninggal dunia lebih dahulu sedangkan ibunya masih hidup yakni Penggugat III;

- Bahwa mahar pernikahan Tergugat dengan Marakati adalah sawah yang terletak di Laleng Pakka, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada waktu saksi berusaha mendamaikan Tergugat dengan Marakati tahun 1994 dan mendengar dari ayah kandung Tergugat bahwa maharnya berupa sawah yang terletak di Laleng Pakka, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx;



- Bahwa setahu saksi sawah yang dimaksud Para Penggugat dalam gugatannya adalah tanah milik Amiruddin (adik kandung Tergugat) ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada mahar yang luas;

Bahwa untuk memperoleh gambaran secara nyata dalam menentukan letak dan luas obyek sengketa maka majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara pada tanggal 5 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Februari 2024 yang dikirim secara elektronik seperti yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili pula oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 20 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register Surat Kuasa Nomor : 440/SK/XI/2023/PA.Wtp tanggal 28 November 2023 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama H. M. Aminuddin Hasanuddin, S.H, Guntur, S.H dan Wahyuni, S.H;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus tersebut, maka advokat H. M. Aminuddin Hasanuddin, S.H., dkk dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa (Para Penggugat) untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan



Agama Watampone, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Bahwa kuasa hukum Tergugat dan Turut Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 10 Desember 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register Surat Kuasa Nomor 463/SK/XII/2023/PA.Wtp tanggal 11 Desember 2023 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Muhammad Arie Karri Elison Dumais, S.H, Ibnu Hibban Sabil, S.H dan Sulfiandi, S.H.;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus tersebut, maka advokat Arie Karri Elison Dumais, S.H., dkk dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa (Para Penggugat) untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Watampone, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi oleh mediator Drs. M. Yunus K, S.H, M.H ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara *a quo* adalah perkara kebendaan yang terkait dengan masalah kewarisan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA Wtp.



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan waris Penggugat yang menyebutkan bahwa obyek sengketa berada di Wilayah Kabupaten Bone, oleh karena itu berdasarkan *asas forum rei sitae jo.* Pasal 142 ayat (5) RBg, maka perkara *a quo* tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Watampone;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat telah diajukan oleh Para Penggugat yang sama dan diadili oleh Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor perkara 1002/Pdt.G/2019/PA Wtp dan objek yang sama begitu pula Tergugat dalam perkara Nomor 1002/Pdt.G/2019/PA Wtp sama dengan gugatan waris Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA Wtp maka dapat ditemukan kesimpulan bahwa perkara Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA Wtp memenuhi syarat untuk dinyatakan *Nebis in Idem*.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya menyatakan bahwa benar perkara yang sama dengan subjek dan objek yang sama pula telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 685 K/Ag/2020 tanggal 4 November 2020 dengan amar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa suatu gugatan dinyatakan *ne bis in idem* jika telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan putusannya bersifat positif seperti menolak atau mengabulkan sedangkan perkara *a quo* telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap akan tetapi putusannya bersifat negatif yaitu menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dapat diajukan kembali dan tidak termasuk *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA Wtp.



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan ini adalah gugatan harta warisan almarhumah Marakati binti Dussila yang diperoleh dari mahar sewaktu menikah dengan Tergugat, maka yang pertama kali dipertimbangkan adalah apakah benar harta yang digugat tersebut adalah mahar ibu kandung Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa sebidang tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat bukan merupakan mahar ibu Penggugat I dan Penggugat II karena tanah tersebut adalah harta warisan dari ayah kandung Tergugat dan diwariskan kepada saudara kandung Tergugat bernama Amiruddin bin H. Kile sedangkan mahar yang diberikan kepada almarhumah Marakati adalah tanah persawahan yang berlokasi di Laleng Pakka, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa tidak benar mahar perkawinan Tergugat dengan almarhumah Marakati terletak di Laleng Pakka, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx tetapi yang benar adalah sawah yang bergelar Pesse Pellige yang terletak di Desa Lebongge, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dengan Tergugat diperoleh pokok sengketa bahwa apakah mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada almarhumah Marakati adalah sawah yang terletak di Laleng Pakka, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ataukah sawah yang bergelar Pesse Pellige yang terletak di Desa Lebongge, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx?;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah gugatan Penggugat mengenai objek sengketa maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg disebutkan bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan hak-hak atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu."



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Salinan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang disebutkan bahwa yang menjadi mahar pernikahan Marakati dengan Tergugat adalah 44 real Rp88,- sepetak sawah namun tidak ada penjelasan di mana letak dan berapa luas sawah tersebut maka bukti tersebut tidak dapat menunjukkan kalau mahar yang dimaksud Para Penggugat adalah sawah yang terletak di Desa Lebongnge xxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Marakati yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa Marakati meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2011 di KABUPATEN BONE sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa benar Marakati telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Winarti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa benar Penggugat I adalah anak kandung dari almarhumah Marakati dengan Tergugat (H. Tahang);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa benar Penggugat II adalah anak kandung dari almarhumah Marakati dengan Tergugat (H. Tahang);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama H. Kile, secara materil bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti hak milik, sesuai maksud Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/SIP/1960 jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 yang



menyatakan bahwa surat girik itu tidak merupakan bukti mutlak sebagai pemilik tanah bagi orang-orang yang namanya tercantum dalam girik tersebut. Girik hanya merupakan tanda siapa yang membayar pajak tanah tersebut. Oleh karenanya daya pembuktiannya sebagai akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat hanya berlaku terhadap keterangan bahwa objek tersebut terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah sebagai wajib pajak sehingga hanya bersifat sebagai bukti permulaan dan masih perlu ditambah alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 berupa putusan Kasasi menunjukkan bahwa perkara a quo pernah diajukan sebelumnya dan di tingkat kasasi perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo masih dapat diajukan kembali;

Menimbang, bahwa bukti P. 7 berupa putusan Pengadilan Negeri Watampone menunjukkan bahwa perkara a quo pernah diajukan sebelumnya dan dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo masih dapat diajukan kembali;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan Sulhaji bin H. Makkanyuma;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat menerangkan bahwa yang menjadi mahar pernikahan almarhumah Marakati dengan Tergugat adalah sawah seluas kurang lebih 13.191 M² yang terletak di Dusun Perangeng, Desa Lebongge, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, saksi mengetahui karena mendengar cerita dari paman saksi (H. Makkanyuma);

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa yang menjadi mahar pernikahan almarhumah Marakati dengan Tergugat adalah sawah seluas kurang lebih 13.191 M² yang terletak di Dusun Perangeng, Desa Lebongge, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, saksi mengetahui karena



saksi mendengar dari ayah Tergugat yaitu H. Kile sewaktu bercerita kepada ayah saksi saat hendak pergi melamarkan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat memberikan keterangan namun tidak melihat atau mengalami secara langsung, melainkan mendengar kejadian atau keadaan tersebut melalui orang lain (*testimonium de auditu*) sehingga tidak memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri yaitu mendengar dari ayah Tergugat sewaktu berbicara dengan ayah saksi pada waktu akan melakukan pelamaran kalau mahar yang akan diberikan kepada Marakati adalah sawah yang terletak di Desa Lebongnge, xxxxxxxx xxxxxxxx maka telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya keterangan saksi kedua yang memenuhi syarat formil dan materil maka berdasarkan Pasal 306 RBg. jo. Pasal 1905 KUHPerdata "keterangan seorang saksi saja, tanpa alat pembuktian lain, dalam pengadilan tidak boleh dipercaya" sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa satu saksi tidak dapat menguatkan dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dan satu saksi dianggap sama dengan tidak ada saksi (*unus testis nulus testis*);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat mendukung keterangan satu orang saksi tersebut maka Majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka telah memenuhi syarat formil;



Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Surat Keterangan Mahar yang dibuat oleh Tergugat dan diketahui oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxxxx tertanggal 12 September 2019 menerangkan bahwa mahar perkawinan Tahang dengan Marakati adalah sawah yang terletak di Laleng Pakka, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta di bawah tangan dimana pengaturan pembuatan akta dibawah tangan belum diatur di dalam undang-undang sehingga pembuatannya bebas dan sesuai keinginan para pihak, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat pada tahun 2019 pada saat Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Watampone dan isinya dibantah oleh Para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan mahar tersebut dibuat pada saat bermasalah maka bukti T.1 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1002/Pdt.G/2019/PA.Wtp menunjukkan bahwa perkara yang sama sudah pernah diajukan oleh Penggugat namun oleh Penggugat diajukan upaya hukum sehingga perkara ini diajukan kembali oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Wtp menunjukkan bahwa perkara yang sama sudah pernah diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri namun dinyatakan tidak dapat diterima sehingga perkara ini diajukan kembali oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.5 dan T.6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2021 atas nama H. Kile, Tahun 2022 dan 2023 atas nama Amiruddin menunjukkan bahwa yang terdaftar sebagai wajib pajak atas objek sengketa adalah Amiruddin;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama H. Ambo Sakka bin H. Fatu dan Dase bin Kadire;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di depan



sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Tergugat menerangkan bahwa mahar pernikahan Tergugat dengan Marakati adalah sawah yang terletak di Laleng Pakka, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dan saksi mengetahui hal tersebut pada tahun 1994 sewaktu saksi berusaha merukunkan Tergugat dengan Marakati namun Marakati menolak kemudian saksi menyatakan kepada ayah Tergugat bahwa maharnya harus diberikan lalu ayah Tergugat menyatakan bahwa maharnya berupa sawah yang terletak di Laleng Pakka xxxx xxxxx xxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat menerangkan bahwa saksi mengetahui mahar pernikahan Tergugat dengan Marakati adalah sawah yang terletak di Laleng Pakka, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx karena mendengar dari ayah Tergugat pada tahun 1994 sewaktu saksi berusaha untuk merukunkan Tergugat dengan Marakati;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat memberikan keterangan berdasarkan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi syarat formil dan materil saksi serta telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa dari hasil analisis kekuatan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak maka Para Penggugat berada di pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA Wtp.



1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.794.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. dan Dra. Hj. Warni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan Maryati M, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketu

Majelis,

Dra. H

Heriyah, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Dra. Hj. Warni, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA Wtp.



Maryati M, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	90.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	94.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.500.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.794.000,00

(satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)